



**PUTUSAN**  
**Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIZA ALIAS ZA BIN ALMARHUM ARPAN;**  
Tempat lahir : Talang Simpang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dam 1, RT 001, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022, lalu dibantarkan penahanannya sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, kemudian dilanjutkan kembali penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Tukijan Keling, S.H., Saudara Apri, S.H. dan Saudara Beri Saputra, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No.135 A, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl, tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl, tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl, tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Merampas Nyawa Orang Lain Dengan Rencana Terlebih Dahulu*" dan "*Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) bilah pisau berwarna putih silver;  
***Dirampas untuk dimusnahkan;***
  - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna silver Nopol BN 2147 BB;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hitam tanpa no.polisi dengan no. Rangka MH1JM9111MK669614, No. Mesin JM91E1665414;
- 1 (satu) buah plat No. Polisi BN 2147 BB;

**Dikembalikan kepada saksi TONI SOHANI Als TONI Bin (Alm) SAMSURI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Selah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah milik saksi TONI di Jalan sisingamangaraja RT.06 Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SUDARPIS dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban SUDARPIS** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira pukul 08.45 Wib korban SUDARPIS datang dari Pasar menggunakan sepeda motor beat silver menuju warung saksi SUMIATI yang berada di depan rumah. Selanjutnya Korban SUDARPIS duduk di depan warung sambil makan empek-empek dan berkata kepada terdakwa, "KA LAH PULANG OK MARIZA, KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK. MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTORK KAKAK KA BAWA". Setelah korban SUDARPIS ada menghina terdakwa

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver yang sebelumnya telah terdakwa simpan di bawah pohon pisang. Kemudian terdakwa langsung mengejar korban SUDARPIS ke dalam ruang tamu rumah sambil menggenggam 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver tersebut dengan cara tangan kanan bagian jari terdakwa menggenggam pisau yang mana posisi jari menggenggam gagang pisau dengan posisi jari kelingking lebih dekat ke mata pisau sedangkan jari jempol di ujung gagang dengan mata pisau menghadap ke arah depan dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung tusukan 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver ke arah dada sebelah kiri dan kena kemudian 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver terus terdakwa tusukan ke arah korban SUDARPIS berkali kali mengenai dada bagian tengah dan sebanyak 1 kali bagian belakang leher secara membabi buta. Ketika korban SUDARPIS sudah terduduk dan banyak mengeluarkan darah saksi SUMIATI langsung mendekati korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi korban SUDARPIS dan meleraikan sambil berteriak TOLONG, TOLONG, dengan posisi badan saksi SUMIATI menghadap korban SUDARPIS dan membelakangi terdakwa. Kemudian saksi SUMIATI berangkat dengan tujuan ingin mengambil pisau ditangan terdakwa, namun saksi SUMIATI langsung ditusuk oleh MARIZA mengenai bagian punggung sebanyak 2 kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau namun sempat bertabakan badan dengan saksi TONI yang pada saat itu dari belakang rumah. Selanjutnya, terdakwa membuang pisau tersebut ke bandar depan rumah dan kabur menggunakan sepeda motor milik korban SUDARPIS;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Nomor 015/VER-1302/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros atas nama SUDARPIS dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : luka dileher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
2. Dada : 1. Luka didada kiri atas 10 cm dan putting susu ukuran 1 cm, kedalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka dada kiri bawah 10 cm dari putting susu bawah ukuran 3 cm kedalam 4 cm;
3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
4. Tangan : 1. Luka dilengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



2. Luka dilengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
5. Kaki : Luka diatas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;  
Kesimpulan Luka Akibat Tusukan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SUDARPIS meninggal dunia di rumah sakit Medika Stania;

Perbuatan terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah milik saksi TONI di Jalan sisingamangaraja RT.06 Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SUDARPIS** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira pukul 08.45 Wib korban SUDARPIS datang dari Pasar menggunakan sepeda motor beat silver menuju warung saksi SUMIATI yang berada di depan rumah. Selanjutnya Korban SUDARPIS duduk di depan warung sambil makan empek-empek dan berkata kepada terdakwa , " KA LAH PULANG OK MARIZA , KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK. MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTORK KAKAK KA BAWA". Setelah korban SUDARPIS ada menghina terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver yang sebelumnya telah terdakwa simpan di bawah pohon pisang. Kemudian terdakwa langsung mengejar korban SUDARPIS ke dalam ruang tamu rumah sambil menggenggam 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver tersebut dengan cara tangan kanan bagian jari terdakwa menggenggam pisau yang mana posisi jari menggenggam gagang pisau dengan posisi jari kelingking lebih dekat ke mata pisau sedangkan jari jempol di ujung gagang dengan mata pisau menghadap ke arah depan dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung tusukan 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver kearah dada sebelah kiri dan kena kemudian 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver terus terdakwa tusukan kearah korban SUDARPIS berkali kali mengenai dada bagian tengah dan sebanyak 1 kali bagian belakang leher secara membabi buta. Ketika korban

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl





SUDARPIS sudah terduduk dan banyak mengeluarkan darah saksi korban SUMIATI langsung mendekati korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi korban SUDARPIS dan meleraikan sambil berteriak TOLONG, TOLONG, dengan posisi badan saksi SUMIATI menghadap korban SUDARPIS dan membelakangi terdakwa. Kemudian saksi SUMIATI berangkat dengan tujuan ingin mengambil pisau ditangan terdakwa, namun saksi SUMIATI langsung ditusuk oleh MARIZA mengenai bagian punggung sebanyak 2 kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau namun sempat bertabaran badan dengan saksi TONI yang pada saat itu dari belakang rumah. Selanjutnya, terdakwa membuang pisau tersebut ke bandar depan rumah dan pergi menggunakan sepeda motor milik korban SUDARPIS;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Nomor 015/VER-1302/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros atas nama SUDARPIS dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : luka dileher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
  2. Dada : 1. Luka didada kiri atas 10 cm dan putting susu ukuran 1 cm, kedalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka dada kiri bawah 10 cm dari putting susu bawah ukuran 3 cm kedalam 4 cm;
  3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
  4. Tangan : 1. Luka dilengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
2. Luka dilengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;
  5. Kaki : Luka diatas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Kesimpulan Luka Akibat Tusukan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SUDARPIS meninggal dunia di rumah sakit Medika Stania;

Perbuatan terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah milik saksi TONI di Jalan sisingamangaraja RT.06 Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka

*Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban SUDARPIS yang mengakibatkan mati**” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira pukul 08.45 Wib korban SUDARPIS datang dari Pasar menggunakan sepeda motor beat silver menuju warung saksi SUMIATI yang berada di depan rumah. Selanjutnya Korban SUDARPIS duduk di depan warung sambil makan empek-empek dan berkata kepada terdakwa, ” KA LAH PULANG OK MARIZA , KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK. MOTOR KAKAK KA BAWA , STNK MOTORK KAKAK KA BAWA “.Setelah korban SUDARPIS ada menghina terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver yang sebelumnya telah terdakwa simpan di bawah pohon pisang. Kemudian terdakwa langsung mengejar korban SUDARPIS ke dalam ruang tamu rumah sambil menggenggam 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver tersebut dengan cara tangan kanan bagian jari terdakwa menggenggam pisau yang mana posisi jari menggenggam gagang pisau dengan posisi jari kelingking lebih dekat ke mata pisau sedangkan jari jempol di ujung gagang dengan mata pisau menghadap ke arah depan dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung tusukan 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver kearah dada sebelah kiri dan kena kemudian 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver terus terdakwa tusukan kearah korban SUDARPIS berkali kali mengenai dada bagian tengah dan sebanyak 1 kali bagian belakang leher secara membabi buta. Ketika korban SUDARPIS sudah terduduk dan banyak mengeluarkan darah saksi SUMIATI langsung mendekati korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi korban SUDARPIS dan meleraai sambil berteriak TOLONG, TOLONG, dengan posisi badan saksi SUMIATI menghadap korban SUDARPIS dan membelakangi terdakwa. Kemudian saksi SUMIATI berangkat dengan tujuan ingin mengambil pisau ditangan terdakwa, namun saksi SUMIATI langsung ditusuk oleh MARIZA mengenai bagian punggung sebanyak 2 kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau namun sempat bertabarakkan badan dengan saksi TONI yang pada saat itu dari belakang rumah. Selanjutnya, terdakwa membuang pisau tersebut ke bandar depan rumah dan pergi menggunakan sepeda motor milik korban SUDARPIS;

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Nomor 015/VER-1302/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros atas nama SUDARPIS dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : luka dileher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
2. Dada : 1. Luka didada kiri atas 10 cm dan puting susu ukuran 1 cm, kedalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka dada kiri bawah 10 cm dari puting susu bawah ukuran 3 cm kedalam 4 cm;
3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
4. Tangan : 1. Luka dilengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
2. Luka dilengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;
5. Kaki : Luka diatas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Kesimpulan Luka Akibat Tusukan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SUDARPIS meninggal dunia di rumah sakit Medika Stania;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Nomor 015/VER-1302/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros atas nama SUDARPIS dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : luka dileher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
2. Dada : 1. Luka didada kiri atas 10 cm dan puting susu ukuran 1 cm, kedalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka dada kiri bawah 10 cm dari puting susu bawah ukuran 3 cm kedalam 4 cm;
3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
4. Tangan : 1. Luka dilengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
2. Luka dilengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;
5. Kaki : Luka diatas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Kesimpulan Luka Akibat Tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah milik saksi TONI di Jalan sisingamangaraja RT.06 Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban SUMIATI yang mengakibatkan luka berat** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira pukul 08.45 Wib korban SUDARPIS datang dari Pasar menggunakan sepeda motor beat silver menuju warung saksi korban SUMIATI yang berada di depan rumah. Selanjutnya Korban SUDARPIS duduk di depan warung sambil makan empek-empek dan berkata kepada terdakwa, "KA LAH PULANG OK MARIZA , KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK. MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTORK KAKAK KA BAWA ".Setelah korban SUDARPIS ada menghina terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver yang sebelumnya telah terdakwa simpan di bawah pohon pisang. Kemudian terdakwa langsung mengejar korban SUDARPIS ke dalam ruang tamu rumah sambil menggenggam 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver tersebut dengan cara tangan kanan bagian jari terdakwa menggenggam pisau yang mana posisi jari menggenggam gagang pisau dengan posisi jari kelingking lebih dekat ke mata pisau sedangkan jari jempol di ujung gagang dengan mata pisau menghadap ke arah depan dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung tusukan 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver kearah dada sebelah kiri dan kena kemudian 1 (Satu) buah bilah pisau dengan gagang berwarna Silver terus terdakwa tusukan kearah korban SUDARPIS berkali kali mengenai dada bagian tengah dan sebanyak 1 kali bagian belakang leher secara membabi buta. Ketika korban SUDARPIS sudah terduduk dan banyak mengeluarkan darah saksi korban SUMIATI langsung mendekati korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi korban SUDARPIS dan meleraai sambil berteriak TOLONG,TOLONG, dengan posisi badan saksi korban SUMIATI menghadap korban SUDARPIS dan membelakangi terdakwa. Kemudian saksi korban SUMIATI berangkat dengan tujuan ingin mengambil pisau ditangan terdakwa, namun saksi korban SUMIATI

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



langsung ditusuk oleh MARIZA mengenai bagian punggung sebanyak 2 kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau namun sempat bertabarakkan badan dengan saksi TONI yang pada saat itu dari belakang rumah. Selanjutnya, terdakwa membuang pisau tersebut ke bandar depan rumah dan kabur membawa motor korban SUDARPIS;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, saksi korban SUMIATI setelah dilakukan penusukan oleh terdakwa MARIZA selanjutnya dilarikan ke rumah sakit Medika Stannia Sunagiliat dan dirawat inap selama 4 (empat) hari. Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Nomor 014/VER-1302/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros atas nama Sumiati dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada : Luka didada kiri bagian samping payudara ukuran 1 cm kedalam 2 cm;
2. Punggung : 1. Luka dipunggung kiri atas ukuran 2 cmx 2 cm;  
2. Luka dipunggung kiri atas ukuran 3 cmx 4 cm;
- Kesimpulan : Luka Akibat Tusukan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUMIATI mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit Medika Stania selama 4 (empat) hari;

Perbuatan terdakwa **MARIZA Als ZA Bin (Alm) ARPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TONI SOHANI alias TONI bin almarhum SAMSURI**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk SUDARPIS dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan SUDARPIS meninggal dunia dan menusuk SUMIATI dengan pisau yang mengakibatkan SUMIATI luka-luka;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang di warung, lalu datang SUDARPIS ke warung mampir untuk bayar hutang kepada istri Saksi yaitu SUMIATI, kemudian Saksi melihat SUDARPIS duduk dengan Terdakwa di teras depan rumah Saksi;

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi melihat SUDARPIS sedang berbicara dengan Terdakwa, karena Terdakwa baru pulang entah darimana lalu ditanyakan oleh SUDARPIS tapi tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dinasehati oleh SUDARPIS namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa hanya diam saja, dan saat itu Saksi cuma sempat mendengar bahwa SUDARPIS menanyakan kepada Terdakwa kemana perginya Terdakwa, mengapa pergi tidak bilang-bilang atau memberitahukan keluarga, kalau pergi kemana-mana harus bilang dulu biar tidak dicari-cari, kemudian setelah itu Saksi pergi ke belakang rumah untuk ambil ayam;
- Bahwa ketika Saksi mendengar suara ribut-ribut, Saksi langsung masuk ke teras depan rumah Saksi dan saat itu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tanya "Ada masalah apa?," namun Terdakwa hanya diam saja dan bergegas jalan menuju sepeda motor milik SUDARPIS yang berada di luar;
- Bahwa setelah melihat SUDARPIS dan SUMIATI sudah berdarah, Saksi langsung membawa SUDARPIS dan SUMIATI ke rumah sakit;
- Bahwa ketika akan dibawa ke rumah sakit, SUDARPIS masih hidup dalam kondisi bersimbah darah dan masih sempat minta minum, lalu Saksi bawa ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit ketika akan dilakukan tindakan rontgen nyawa SUDARPIS sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUMIATI alias SUMI binti almarhum NURDIN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk SUDARPIS dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan SUDARPIS meninggal dunia dan menusuk Saksi dengan pisau yang mengakibatkan Saksi luka-luka;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk di teras rumah, kemudian SUDARPIS datang dari pasar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung Saksi yang berada di depan rumah Saksi, selanjutnya SUDARPIS sambil makan empek-empek berkata kepada Terdakwa "KA LAH PULANG OK MARIZA, KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK, MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTOR KA BAWA," namun saat

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



itu Terdakwa tidak menjawab dan diam saja sambil melirik ke arah SUDARPIS, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa berlari ke arah batang pisang dan selanjutnya berlari ke arah depan warung mengejar SUDARPIS sambil membawa pisau yang berlari ke dalam rumah di dekat ruang tamu, kemudian Terdakwa menusuk SUDARPIS dan mengenai dada SUDARPIS bagian tengah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi langsung berteriak minta tolong, namun Terdakwa langsung membabi buta menusukkan pisau ke arah SUDARPIS dan mengenai bagian belakang leher SUDARPIS, karena Saksi sudah panik, Saksi sudah tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap SUDARPIS;

- Bahwa dikarenakan saat itu SUDARPIS sudah berdarah-darah Saksi mencoba untuk melerai dengan cara mendekati dan memeluk SUDARPIS dengan tujuan melindungi SUDARPIS dan melerai yang mana posisi Saksi menghadap ke SUDARPIS dan membelakangi Terdakwa, lalu pada saat Saksi berangkat untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi ditusuk oleh Terdakwa dan mengenai punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu bagian tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau dan sempat bertabrakan dengan TONI, lalu Terdakwa membuang pisau ke selokan depan rumah Saksi dan selanjutnya kabur dengan membawa sepeda motor milik SUDARPIS;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan SUDARPIS dibawa ke rumah sakit, dimana pada saat itu SUDARPIS sempat mendapatkan perawatan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu SUDARPIS meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pisau dapur yang ada dari rumah Saksi yang mana sebelumnya pisau tersebut sempat hilang dari rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik SUDARPIS dibawa oleh Terdakwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap SUDARPIS dan Saksi;
- Bahwa akibat penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi merasakan sakit dan menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang di rumah Saksi yaitu Saksi, Terdakwa dan SUDARPIS, sedangkan TONI berada di luar rumah dekat teras belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap SUDARPIS dikarenakan Terdakwa tidak terima dinasehati oleh SUDARPIS;



- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa waktu kabur pertama kali adalah sepeda motor milik Saksi, sedangkan setelah kejadian Terdakwa membawa sepeda motor milik SUDARPIS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dinasehati oleh SUDARPIS dikarenakan Terdakwa ada membawa sepeda motor milik Saksi selama 4 (empat) hari tidak pulang, dan sebelumnya Terdakwa pernah juga dinasehati oleh SUDARPIS namun Terdakwa suka marah jika dinasehati selain itu Terdakwa juga sering dinasehati karena suka tidak mandi;
- Bahwa pada hari kejadian posisi Saksi berada di teras rumah Saksi dan Terdakwa lari ke belakang rumah Saksi, sedangkan SUDARPIS masih berada di depan warung Saksi;
- Bahwa pisau dapur tersebut adalah pisau dari dapur Saksi, namun pisau tersebut sudah lama hilang yaitu kurang lebih sudah 1(satu) minggu lebih;
- Bahwa waktu itu dikarenakan Saksi melihat SUDARPIS sudah berdarah-darah Saksi langsung mendekat dan memeluk SUDARPIS dengan maksud untuk menolong dan melerai, namun Terdakwa tetap menusukkan pisau kepada SUDARPIS sehingga Saksi pun terkena tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SARMILI ZAINUDDIN alias SARMILI bin almarhum ZAINUDDIN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas perkara Terdakwa menusuk SUDARPIS dan SUMIATI dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan SUDARPIS meninggal dunia dan SUMIATI mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadiannya hanya mengetahui dari orang lain, dan keberadaan Saksi pada saat itu hanya membantu mengevakuasi atau memberikan pertolongan kepada SUDARPIS dan SUMIATI untuk membawa mereka ke rumah sakit;
- Bahwa dikarenakan keadaan SUDARPIS yang sudah bersimbah darah dan perlunya tindakan yang cepat, Saksi hanya sempat melihat luka di leher SUDARPIS, sedangkan untuk dibagian yang lain Saksi tidak melihat dikarenakan sudah berlumuran darah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Saksi di tempat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah kejadian;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi kejadian Saksi langsung membantu pihak keluarga yang meminta kepada Saksi untuk mengantarkan SUDARPIS ke rumah sakit, sedangkan SUDARPIS pada waktu itu sudah berlumuran darah, kemudian Saksi membawa SUDARPIS dan SUMIATI ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, namun kemudian SUDARPIS tidak tertolong lagi, dimana setelah sampai di rumah sakit SUDARPIS meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DHANDI ALFANDRE bin RUPANI YASIN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Opsnal Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh tim Opsnal Polres Bangka pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang menginformasikan tentang adanya Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda Awal Sumaryanto, S.Tr.K. langsung bergerak menuju ke Tempat kejadian Perkara untuk mengecek dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di sekitar Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi ciri-ciri Terdakwa tersebut berada di Kabupaten Bangka Barat, kemudian Tim Opsnal Polres Bangka bergerak menuju ke Kabupaten Bangka Barat dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok untuk memonitoring keberadaan Terdakwa, namun Tim Opsnal Polres Bangka, Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok belum berhasil mendapatkan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda Awal Sumaryanto, S.Tr.K. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa yang berada di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Tim Opsnal Polres Bangka bergerak menuju ke Kabupaten

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangka Barat dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok untuk memonitoring keberadaan Terdakwa, kemudian setelah melakukan monitoring mulai dari hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya Tim Opsnal Polres Bangka yang di Back Up oleh Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok mendapat informasi keberadaan Terdakwa di seputaran Kabupaten Bangka Barat, namun saat itu Tim Opsnal Polres Bangka yang di Back Up oleh Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok masih belum berhasil menemukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pantai Penyak Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda Awal Sumaryanto, S.Tr.K. bergerak menuju ke Kabupaten Bangka Tengah, dan setibanya di Pantai Penyak Kabupaten Bangka Tengah ternyata Terdakwa sudah tidak berada di tempat (Pantai Penyak) karena Terdakwa sudah melarikan diri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di pelabuhan nelayan di Kabupaten Bangka Barat, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bangka AKP Rene Zakharia, Sik. langsung bergerak menuju Kabupaten Bangka Barat dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Polres Bangka dan Polsek Muntok untuk memonitoring keberadaan Terdakwa yang sedang berada di pelabuhan nelayan Kabupaten Bangka Barat tersebut, namun Tim Opsnal Polres Bangka yang di Back Up oleh Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok tetap masih belum berhasil menemukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di seputaran Pemda Kabupaten Bangka Barat, kemudian Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bangka AKP Rene Zakharia, Sik. langsung bergerak menuju Kabupaten Bangka Barat dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka yang di Back Up oleh Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok melakukan monitoring di seputaran Muntok Kabupaten Bangka Barat dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka yang di Back Up oleh Tim Opsnal Polres Bangka Barat dan Polsek Muntok berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang makan di

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan yang beralamat di Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan interogasi singkat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk kendaraan sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dapat Saksi jelaskan bahwa ketika itu Terdakwa sempat diketahui keberadaannya di Jalan Raya Koba-Pangkalpinang, yang mana Terdakwa terkena Tilang dan tidak dapat menunjukkan surat-surat sehingga kendaraan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Dr. RAYSILVA CHUNEVA ALROS bin SUTAWI**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan keahlian Ahli dalam pemeriksaan secara medis terhadap Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan keterangan terkait keahlian Ahli di persidangan sedangkan untuk di tingkat penyidikan sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk tingkat keahlian Saksi saat ini masih sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Korban SUDARPIS sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Medika Stannia kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan kemudian baru dinyatakan meninggal dunia dikarenakan darah yang memenuhi rongga paru-paru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI datang untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Ahli berada di rumah sakit pada saat itu dikarenakan Ahli sebagai Dokter Jaga/Piket pada hari itu;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang korban datang dan dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Medika Stannia dalam keadaan hidup, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dimana waktu itu yang laki-laki dalam keadaan kritis/sekarat sedangkan yang perempuan dalam keadaan syok;

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI datang kondisi Korban SUDARPIS sudah dalam keadaan sekarat, ada luka di dada, lengan dan leher yang dilihat dan dimungkinkan akibat luka tusuk;
- Bahwa penyebab utama Korban SUDARPIS meninggal dunia adalah dikarenakan luka pada dada sebelah kiri yang diakibatkan gagal rongga dada dan paru-arui yang telah terisi darah sehingga mengakibatkan kematian atau meninggal dunia;
- Bahwa adapun luka yang terdapat pada Korban SUDARPIS yaitu 1 (satu) luka di leher dan 1 (satu) luka di dada kiri di bawah puting susu, untuk luka tusuk ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) luka tusuk dan penyebab luka diduga akibat benda tajam;
- Bahwa pada saat datang kondisi Korban SUDARPIS sudah dalam keadaan kritis kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari kedatangan di rumah sakit lalu Korban SUDARPIS meninggal dunia, dimana dari hasil pemeriksaan awal terdapat gagal jantung dan kemungkinan untuk selamat sangat kecil dan dalam keadaan sudah sekarat;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti;

2. **Dr. CARLES., Sp.Kj, M.Sc. bin ALAMLAH**, keterangannya di penyidik dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik: Pada sesi wawancara, Mariza Als ZA Bin (Alm) Arpan. Terperiksa mengenakan baju seragam pasien rawat inap RSJ, tanpa alas kaki, berperawakan sedang, berkulit coklat, rambut lurus dan terlihat berjalan tertatih-tatih akibat luka tembakan di kakinya yang masih nyeri. Menurut Terperiksa, ia belum tahu kenapa sampai dibawa ke RSJ. Terperiksa dapat melakukan tugas dalam tes-tesnya secara sadar. Kemampuan berkomunikasi dua arah cukup baik, ia dapat menceritakan mengenai diri, pengalaman dan situasi yang dialaminya. Selama pemeriksaan, kontak mata antara Terperiksa dengan Pemeriksa cukup adekuat, dapat memahami instruksi yang diberikan. Selama sesi Terperiksa kooperatif dan dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan padanya. Raut wajah Terperiksa terlihat wajar, tidak terlihat rasa cemas ataupun sedih;
- Terperiksa menyampaikan riwayat keluarganya, ia memiliki 18 (delapan belas) saudara yang berbeda ayah dan ibu. Bapak SUDARPIS dan Ibu SUMIATI adalah anak dari ayah tirinya, saat ini ayah tirinya tersebut sudah meninggal. Diceritakan lebih lanjut bahwa setelah ayah bapak SUDARPIS dan Ibu SUMIATI meninggal, ibu tiri bapak SUDARPIS dan Ibu SUMIATI menikah

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



dengan ayah kandung Terperiksa dan dikarunia 3 (tiga) orang anak. Diceritakan lebih lanjut bahwa ayahnya meninggal ketika Terperiksa berusia 2 Tahun. Menurut Terperiksa pada tahun 2014, ia bekerja sebagai penyadap karet sampai dengan pertengahan tahun 2014. Kemudian Terperiksa memutuskan untuk pergi ke Bangka, selang 1 bulan tinggal di Bangka ia pulang ke kampungnya di Sumatera Selatan dan tidak lama kemudian ia menikah. Terperiksa kembali ke Bangka pada awal tahun 2017 dengan membawa serta kedua anaknya beserta istrinya. Diceritakan oleh Terperiksa bahwa ia sempat bekerja sebagai Nelayan, kemudian pada tahun 2019 ia mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Terperiksa menyampaikan bahwa ketika berada di tempat kerja ia lebih banyak diam, saat makan siang ia lebih memilih sendiri khawatir teman-temannya yang merasa tidak nyaman dengan bau badannya sehingga mengganggu selera makan. Diceritakan lebih lanjut bahwa ketika sedang berkumpul dengan teman, ia lebih memilih untuk mendengar. Terperiksa menyampaikan pada satu kesempatan ia pernah diminta oleh temannya untuk minum minuman beralkohol, karena menghormati teman ia pun mau minum minuman keras tersebut. Disampaikan oleh Terperiksa bahwa ia hanya satu kali minum minuman keras dan ia tidak menyengajakan untuk membeli karena beranggapan lebih baik uangnya untuk biaya hidup keluarganya;

- Diceritakan oleh Terperiksa pada bulan Maret 2021 Bapak SUDARPIS dan Bapak TONI SANI tiba-tiba mengambil barang-barang yang ada di rumah kontrakkannya, Terperiksa tidak memahami sebab dari diambilnya barang-barang yang ada di rumahnya tersebut. Dijelaskan lebih lanjut, barang-barang tersebut diletakkan di rumah lama Bapak TONI SANI, adapun Terperiksa dan istrinya tinggal di rumah Bapak SUDARPIS selama kurang lebih 1 atau 2 malam, kemudian setelah itu Terperiksa beserta anak dan istrinya pulang ke kampung di Sumatera Selatan. Menurut Terperiksa, selang 3 (tiga) hari berada di kampungnya tersebut ia berniat kembali ke Bangka dengan berjalan kaki.
- Terkait dengan kasus hukum yang ia jalani, Terperiksa mengakui bahwa ia sadar melakukan tindakan tersebut lantaran emosi yang tidak terkendali diakibatkan mendengarkan perkataan Pak SUDARPIS yang menurutnya menyinggung perasaannya. Menurut Terperiksa percobaan penikaman dengan menggunakan pisau adalah percobaan kedua, dimana yang pertama tidak berhasil lantaran setelah Terperiksa mengambil pisau ia melihat Bapak SUDARPIS sudah pergi. Diceritakan Terperiksa bahwa ia menikam Bapak SUDARPIS lantaran takut bahwa Bapak SUDARPIS akan mengambil parang dan menyakiti dirinya, hal tersebut dikarena ia pernah mendapati Bapak

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl





SUDARPIS membunuh tetangganya ketika Terperiksa berusia 7 Tahun. Saat ini menurut Terperiksa ia merasa menyesal atas tindakannya, dan siap bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menjalani hukuman dengan sebaik-baiknya;

**Wawancara kepada suami dari kakak tiri Terperiksa yang bernama Bapak Toni Sani berusia 56 Tahun:**

- Bapak Toni menyatakan bahwa ia baru berinteraksi dengan Terperiksa selama 5 (lima) tahun belakangan yaitu sekitar Tahun 2016/2017, sejak Terperiksa berusia 4 Tahun sampai dengan Terperiksa ke Bangka, Bapak Toni belum pernah bertemu dengan Terperiksa. Diceritakan lebih lanjut bahwa pertama kali Terperiksa datang ke Bangka ia bekerja di Toko Sembako, selang satu bulan kemudian ia pulang kembali ke kampungnya di Sumatera Selatan, dan tidak berselang lama sekitar beberapa bulan setelahnya, Bapak Toni mendapatkan kabar dari keluarga di Palembang bahwa Terperiksa akan menikah. Menurut Bapak Toni, Terperiksa datang ke Bangka atas kemauannya sendiri dikarenakan di kampung sulit mencari pekerjaan. Diceritakan lebih lanjut oleh Bapak Toni setelah kepulangan Terperiksa ke Palembang berselang 3 Tahun kemudian ia kembali ke Bangka dengan membawa serta 1 orang anak dan istrinya;
- Menurut Bapak Toni di awal kedatangannya ke Bangka (tahun 2016/2017) Terperiksa terlihat ramah, berperilaku sopan dan santun kepada orang tua, tekun beribadah, memiliki kemampuan yang cukup baik untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika ada rezeki, sering memberi keponakannya uang jajan. Diceritakan lebih lanjut bahwa dulu Terperiksa memiliki banyak teman, beberapa pekan sebelum kejadian Terperiksa terlihat memutus diri untuk bergaul dengan orang lain. Bapak Toni menceritakan bahwa keanehan mulai muncul pada Terperiksa pada bulan April 2021. Dijelaskan lebih lanjut bentuk keanehan yang dimaksud adalah mengorek-ngorek kedua telinga dengan menggunakan jari telunjuk dan Terperiksa menyampaikan kepada Pak Toni bahwa ada bisikan di telinganya. Selain itu, menurut Bapak Toni Terperiksa terlihat sering bicara tidak berkesesuaian dengan topik yang sedang di bicarakan seperti diajak presiden atau bupati untuk melakukan sesuatu. Diceritakan lebih lanjut bahwa Terperiksa hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu, ia enggan untuk berteman dengan orang-orang yang banyak tertawa dan bersenda gurau. Menurut Bapak Toni, Terperiksa terlihat jarang mandi, meskipun demikian ia masih tetap mau bekerja seperti biasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni 2021 Terperiksa pulang kampung bersama istri, kedua anak, dan ibu Terperiksa. Sesampainya di kampung Terperiksa dan keluarganya tinggal di rumah mertuanya, hanya sekitar 3 hari di rumah mertuanya tersebut, istrinya mengantar Terperiksa ke rumah orang tua Terperiksa dan pergi tanpa kabar, hingga saat ini keluarga besar Terperiksa tidak mengetahui keberadaan istri Terperiksa tersebut. Menurut Bapak Toni selang 1 atau 2 bulan kemudian, Terperiksa kembali ke Bangka dengan berjalan kaki selama 5 (lima) hari dengan alasan tidak cukup biaya untuk ke Bangka, di pertengahan jalan, Terperiksa bertemu dengan anak dari Bapak SUDARPIS yang kemudian mengajak Terperiksa ke kontrakan temannya, kemudian Terperiksa diantar ke Pelabuhan dan sesampainya di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Terperiksa menggunakan jasa travel untuk sampai di Sungailiat;
- Ketika Terperiksa ke Bangka pada bulan Desember 2021 ia tinggal di rumah Pak SUDARPIS sekitar 1 atau 2 bulan. Menurut Bapak Toni, sudah mulai terlihat perubahan pada Terperiksa seperti emosi yang tidak terkontrol yaitu marah ketika diminta makan dan mandi, selain itu Terperiksa tidak mau makan nasi dan lauk yang sudah disediakan, Terperiksa memilih untuk masak sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Menurut Bapak Toni selama ia mengenal Terperiksa, belum pernah melihat Terperiksa marah-marah baik kepada keluarganya ataupun orang lain. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Terperiksa terlihat memandang dengan tatapan tajam ketika merasa tidak suka, tertawa dan berbicara sendiri, Jika sedang duduk di tempat tertentu enggan untuk beranjak dan ketika dingatkan ia akan marah. Perubahan lainnya yang dilihat oleh Bapak Toni yaitu kebiasaan Terperiksa merokok, dulunya ia memang perokok tetapi tidak sebanyak sekarang yaitu 1-3 bungkus perharinya. Bapak Toni menceritakan bahwa Terperiksa pernah tinggal sembarangan di Pasar Inpres Kampung Jawa selama kurang lebih 2 minggu, kemudian diamankan oleh Satpol PR Kabupaten Bangka dan dibawa ke RSJ. Diceritakan lebih lanjut, sesampainya di RSJ Terperiksa tidak mau ditensi oleh perawat dengan alasan dirinya merasa sehat walafiat;

### **Wawancara kepada kakak tiri dari Terperiksa yang bernama Sumiati berusia 49 Tahun:**

- Menurut Ibu Sumiati, Terperiksa sudah 5 (lima) Tahun tinggal di Bangka, awal sebelum menikah ia tinggal di rumah Ibu Sumiati. Diceritakan lebih lanjut bahwa beberapa waktu terakhir anak-anak Ibu Sumiati merasa takut ketika berdekatan dengan Terperiksa karena ia tidak terlihat banyak berbicara. Ibu Sumiati menceritakan bahwa dulu Terperiksa adalah pribadi yang ramah, baik, dan

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



homat kepada orang tua. Menurut Ibu Sumuati Terperiksa mengalami perubahan sejak ia memiliki masalah dengan istrinya, perubahan yang teramati oleh Ibu Sumiati yaitu mengenakan pakaian berlapis-lapis dan ketika diminta mandi maka ia akan marah. Diceritakan lebih lanjut, Terperiksa terlihat santun ketika berbicara dengan orang lain namun ketika ditanya atau dinasehati oleh Ibu Sumiati maka Terperiksa marah. Menurut Ibu Sumiati 1 (satu) pekan sebelum kejadian Terperiksa terlihat seolah-olah sedang berbicara dengan anaknya, setelah dilihat oleh Ibu Sumiati handphone Terperiksa berada dalam kondisi mati, selain itu, Ibu Sumiati melihat Terperiksa berbicara sendiri. Disampaikan oleh Ibu Sumiati bahwa Terperiksa menganggap bahwa Bapak SUDARPIS adalah pihak yang merusak keluarganya sehingga anak dan istrinya pergi;

**Wawancara tetangga yang bernama Sarmili Zainuddin berusia 48 Tahun:**

- Menurut Bapak Sarmili, ia mengenal Terperiksa sejak 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sejak pertama kali Terperiksa datang ke Bangka, mengenal Terperiksa karena ia tinggal di rumah kakak tirinya yang suaminya menjabat sebagai Ketua RT. Diceritakan oleh Bapak Sarmili bahwa ia mengenal Terperiksa sebagai sosok pribadi yang akrab dengan keluarganya meskipun saudara tiri. Bapak Sarmili menyampaikan bahwa selang beberapa waktu kemudian Terperiksa pulang ke kampungnya di Sumatera Selatan, setelah itu ia kembali ke Bangka dengan membawa serta anak dan istrinya. Namun beberapa waktu lalu menurut Bapak Sarmili istrinya pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya. Diceritakan lebih lanjut, Bapak Sarmili mendengar dari keluarga Terperiksa bahwa Terperiksa terlihat cemburu kepada istrinya, hal tersebut ditunjukkan dengan perilakunya yang tiba-tiba datang ke tempat kerja dan menunggu istrinya sampai pulang, selain itu Terperiksa menunjukkan perilaku tiba-tiba memeluk istrinya ketika sedang bekerja. Menurut Bapak Sarmili sejak kepergian istrinya tersebut, Terperiksa mulai terlihat aneh, adapun perilaku aneh yang ditunjukkan adalah jarang mandi, memakai baju berlapis-lapis, terlihat sering melamun dan ketika sedang berbincang-bincang tiba-tiba berbicara ngelantur atau tidak sesuai dengan topik bahasan yang sedang dibicarakan, salah satunya tiba-tiba Terperiksa menyampaikan bahwa orang-orang di Polda mengenal dirinya. Diceritakan lebih lanjut, adapun alasan yang disampaikan Terperiksa menggunakan baju berlapis adalah supaya mudah berganti baju;
- Diceritakan oleh Bapak Samili bahwa ia pernah mendengar dari keluarga Terperiksa bahwa Terperiksa pernah terlibat dalam perkelahian fisik dengan



anak Bapak SUDARPIS lantaran anak Bapak SUDARPIS mencoba membela ayahnya dari percobaan melakukan kekerasan oleh Terperiksa;

- Kemampuan : Terperiksa cukup rapi dan sesuai, tidak ada gangguan dalam proses perawatan diri. Koheren (Terperiksa mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan ada korelasi antara pertanyaan dan jawaban yang diberikan Terperiksa). Aktivitas motorik normal tidak ada agitasi, tegang, tremor maupun kompulsif. Tidak ada masalah (tidak tampak ketakutan, putus asa dan gembira berlebihan). Sesuai antara ekspresi dan perasaan yang di alami Terperiksa. Kooperatif, ada kontak mata dan mampu menjawab sesuai dengan pertanyaan dari Pemeriksa. Selama observasi tak tampak adanya perilaku halusinasi seperti bicara sendiri, mondar mandir, mulut komat kamit. Terperiksa tidak mengalami obsesi pada sesuatu, fobia maupun hipokondria. Tak tampak adanya perilaku waham. Tidak ada kelainan, Terperiksa mampu menceritakan secara runut dan sesuai dengan poin pertanyaan. Tidak mengalami disorientasi waktu, tempat dan orang. Terperiksa tidak mengalami gangguan, baik jangka pendek, menengah, panjang maupun saat ini. Tidak mengalami gangguan, sesuai dengan tingkat pendidikan, Terperiksa mampu berhitung. Tingkat konsentrasi baik, tidak mudah beralih. Tidak mengalami gangguan, Terperiksa mampu menilai baik secara penilaian kualitas maupun kuantitas;
- Hasil Pemeriksaan Fisik : Terdapat luka tembakan pada betis sebelah kanan Terperiksa;
- Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan Psikologis : Pemeriksaan psikologis terhadap Terperiksa menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat inteligensi Borderline (IO75 Skala Weschler) dibandingkan dengan kelompok usianya, kemampuan berbahasa yang dimiliki tergolong cukup baik yang mendukungnya untuk menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami;

## RIWAYAT AKTIVITAS

- Terperiksa menggeluti profesi sebagai Buruh Harian Lepas, beragam pekerjaan ia jalani seperti Sopir, Buruh Bangunan dan Nelayan, selama menikah ia tinggal bersama istri di kampungnya pada 3 tahun awal pernikahan, selanjutnya ia dan keluarganya tinggal di Bangka. Terperiksa juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti berkumpul bersama teman temannya sekedar berbincang-bincang, tetapi tidak lama karena ia merasa tidak nyaman dengan topik pembicaraan yaitu seputar perempuan dan hal-hal yang kurang ia sukai, sampai dengan saat ini Terperiksa tidak memiliki anggapan bahwa istrinya meninggalkan dirinya,

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



sebaliknya ialah yang meninggalkan istri dan anak-anaknya di kampung untuk bekerja di Bangka, ketika berada di rumah keluarganya, Terperiksa hanya duduk di teras dan tidak mau masuk ke dalam rumah, ia mengenakan pakaian berlapis serta sulit ketika diminta mandi dan makan. Selain itu, Terperiksa kerap terlihat berbicara dengan menggunakan handpdhonyanya dalam kondisi mati, ketika ditanyakan lebih lanjut ia menjawab bahwa sedang berbicara dengan anaknya;

**Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa:

- Tidak didapatkan gangguan jiwa bermakna yang dapat menghambat fungsi dan aktifitas keseharian Terperiksa;
- Kapasitas kecerdasan Terperiksa berada pada taraf Borderline (IO75 Skala Weschler) yang menunjukkan Terperiksa cukup mampu memahami aturan dan prinsip sederhana yang berlaku;
- Kemampuan analisa masalah tergolong terbatas yang mempengaruhi caranya bersikap dan bertindak terhadap masalah yang sedang dihadapi;
- Terperiksa kurang memiliki kecakapan mengontrol gejala emosi yang berpotensi baginya untuk bertindak tidak berdasarkan pertimbangan rasional;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 015/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sudarpis, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : Luka di leher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
2. Dada : 1. Luka di dada kiri atas 10 cm dan puting susu ukuran 1 cm, ke dalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka dada kiri bawah 10 cm dari puting susu bawah ukuran 3 cm ke dalam 4 cm;
3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
4. Tangan : 1. Luka di lengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
2. Luka di lengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;
5. Kaki : Luka di atas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Kesimpulan : Luka akibat tusukan benda tajam;

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 014/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sumiati, dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada : Luka di dada kiri bagian samping payudara ukuran 1 cm kedalaman 2 cm;

2. Punggung : 1. Luka di punggung kiri atas ukuran 2 cm x 2 cm;  
2. Luka di punggung kiri bawah ukuran 3 cm x 4 cm;

Kesimpulan : Luka akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah TONI dan SUMIATI yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk SUDARPIS dan SUMIATI dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan SUDARPIS meninggal dunia dan SUMIATI mengalami luka-luka;
- Bahwa penusukan tersebut awalnya terjadi karena cekcok mulut antara Terdakwa dengan SUDARPIS;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap SUDARPIS adalah karena Terdakwa ada membawa sepeda motor milik SUMIATI dan tidak pulang-pulang beberapa hari, kemudian setelah Terdakwa pulang SUDARPIS menegur Terdakwa dengan perkataan yang kasar dengan kata-kata yang membuat Terdakwa tersinggung seperti "KAMU SAMA KAYAK BINATANG", itu yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa sempat ribut dengan SUDARPIS, sedangkan pisau Terdakwa sempat simpan di belakang warung milik SUMIATI dekat semak-semak di pohon pisang, adapun tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut adalah untuk bersiap-siap karena SUDARPIS sering berkata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil dari dapur SUMIATI yang kemudian Terdakwa simpan di belakang rumah dekat pohon pisang, dimana pisau tersebut Terdakwa simpan untuk berjaga-jaga saja kalau SUDARPIS berbicara kasar terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali Terdakwa menikam SUDARPIS tetapi berkali-kali;
- Bahwa selain SUDARPIS, Terdakwa juga ada menusukkan pisau ke SUMIATI yang secara tidak sengaja Terdakwa tusuk karena melerai pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap SUDARPIS;

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan, pisau tersebut Terdakwa buang di selokan depan rumah SUMIATI kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor SUDARPIS;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan tusukan ke arah dada sebelah kiri SUDARPIS dengan tujuan untuk membunuh SUDARPIS, dan berapa kali Terdakwa menikam SUDARPIS, Terdakwa tidak hitung tetapi berkali-kali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju wama abu-abu yang ada bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans wama biru yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang wama coklat;
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang wama silver;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat wama silver dengan Nomor Polisi BN 2147 BB dengan nomor rangka MH1JM911MK669614;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor rangka MH1JM911MK669614;
- 1 (satu) pasang plat dengan Nomor Polisi BN 2147 BB;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan Korban SUDARPIS meninggal dunia dan Saksi SUMIATI mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMIATI, pada saat Saksi SUMIATI sedang duduk di teras rumah, kemudian Korban SUDARPIS datang dari pasar dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Saksi SUMIATI yang berada

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan rumah, selanjutnya Korban SUDARPIS sambil makan empek-empek berkata kepada Terdakwa "KA LAH PULANG OK MARIZA, KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK, MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTOR KA BAWA", namun Terdakwa tidak menjawab dan diam saja sambil melirik ke arah Korban SUDARPIS, kemudian setelah itu Saksi SUMIATI melihat Terdakwa berlari ke arah batang pisang dan selanjutnya berlari ke arah depan warung mengejar Korban SUDARPIS sambil membawa pisau, dimana pada saat itu Korban SUDARPIS berlari ke dalam rumah di dekat ruang tamu namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS dan mengenai dada bagian tengah Korban SUDARPIS sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi SUMIATI langsung berteriak minta tolong, namun Terdakwa langsung membabi buta menusukkan pisau ke arah Korban SUDARPIS dan mengenai bagian belakang leher Korban SUDARPIS, selanjutnya karena Saksi SUMIATI sudah panik maka Saksi SUMIATI tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SUDARPIS, selanjutnya dikarenakan pada saat itu Korban SUDARPIS sudah berdarah-darah maka Saksi SUMIATI mencoba untuk melerai dengan cara mendekati dan memeluk Korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi Korban SUDARPIS dan melerai yang mana posisi Saksi SUMIATI pada saat itu menghadap ke Korban SUDARPIS dan membelakangi Terdakwa, selanjutnya ketika Saksi SUMIATI berangkat untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun Saksi SUMIATI ditusuk oleh Terdakwa yang mengenai punggung Saksi SUMIATI sebanyak 2 (dua) kali, lalu bagian tangan sebelah kanan Saksi SUMIATI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau tersebut dan sempat bertabrakan dengan Saksi TONI, lalu Terdakwa membuang pisau ke selokan depan rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI, kemudian kabur dengan membawa sepeda motor milik Korban SUDARPIS;

- Bahwa setelah kejadian Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI diantar ke Rumah Sakit Medika Stannia, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah dilakukan perawatan Korban SUDARPIS akhirnya meninggal dunia sedangkan Saksi SUMIATI menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa penyebab Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS adalah karena sebelumnya Terdakwa ada dinasehati oleh Korban SUDARPIS karena sudah 4 (empat) hari tidak pulang, dan pernah juga dinasehati karena sering tidak mandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban SUDARPIS sempat bertengkar 1 (satu) minggu sebelum kejadian sedangkan pisau Terdakwa sempat disimpan di belakang warung milik Saksi SUMIATI dekat semak-semak di pohon pisang, adapun tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut adalah untuk bersiap-siap karena Korban SUDARPIS sering berkata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan tusukan ke arah dada sebelah kiri Korban SUDARPIS dengan tujuan untuk membunuh Korban SUDARPIS, dimana Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban SUDARPIS tersebut berkali-kali secara membabi buta;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. RAYSILVA CHUNEVA ALROS bin SUTAWI kondisi Korban SUDARPIS sudah dalam keadaan sekarat pada saat dibawa ke rumah sakit, ada luka di dada, lengan dan leher yang dilihat dan dimungkinkan akibat luka tusuk, dan penyebab utama Korban SUDARPIS meninggal dunia adalah dikarenakan luka pada dada sebelah kiri yang diakibatkan gagal rongga dada dan paru-paru yang telah terisi darah sehingga mengakibatkan kematian atau meninggal dunia serta hasil pemeriksaan awal terdapat gagal jantung dan kemungkinan untuk selamat sangat kecil dan dalam keadaan sudah sekarat;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. CARLES., Sp. Kj., M.Sc. bin ALAMLAH yang melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa:
  - Tidak didapatkan gangguan jiwa bermakna yang dapat menghambat fungsi dan aktifitas keseharian Terdakwa;
  - Kapasitas kecerdasan Terdakwa berada pada taraf Borderline (IQ75 Skala Weschler) yang menunjukkan Terdakwa cukup mampu memahami aturan dan prinsip sederhana yang berlaku;
  - Kemampuan analisa masalah Terdakwa tergolong terbatas yang mempengaruhi caranya bersikap dan bertindak terhadap masalah yang sedang dihadapi;
  - Terdakwa kurang memiliki kecakapan mengontrol gejala emosi yang berpotensi baginya untuk bertindak tidak berdasarkan pertimbangan rasional;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. RAYSILVA CHUNEVA ALROS bin SUTAWI bahwasannya Saksi SUMIATI pada saat itu juga mengalami luka dengan analisa awal luka robek di pinggang tetapi tidak ada luka tembus ke dada, yang mana harus dilakukan perawatan setidaknya 3 (tiga) minggu dengan perawatan yang baik, karena jika tidak ditangani dengan baik dapat pula mengakibatkan atau berpotensi meninggal dunia;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 015/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sudarpis, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Luka di leher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
2. Dada : 1. Luka di dada kiri atas 10 cm dan puting susu ukuran 1 cm, ke dalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka di dada kiri bawah 10 cm dari puting susu bawah ukuran 3 cm ke dalam 4 cm;
3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
4. Tangan : 1. Luka di lengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
2. Luka di lengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;
5. Kaki : Luka di atas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;

Kesimpulan : Luka akibat tusukan benda tajam;

- Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 014/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sumiati, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dada : Luka di dada kiri bagian samping payudara ukuran 1 cm kedalaman 2 cm;
2. Punggung : 1. Luka di punggung kiri atas ukuran 2 cm x 2 cm;  
2. Luka di punggung kiri bawah ukuran 3 cm x 4 cm;

Kesimpulan : Luka akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl





Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat kumulatif, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Kesatu Primer telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Kesatu Subsider dan Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Mariza alias Za bin almarhum Arpan**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. CARLES., Sp. Kj., M.Sc. bin ALAMLAH yang melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa:



- Tidak didapatkan gangguan jiwa bermakna yang dapat menghambat fungsi dan aktifitas keseharian Terdakwa;
- Kapasitas kecerdasan Terdakwa berada pada taraf Borderline (IO75 Skala Weschler) yang menunjukkan Terdakwa cukup mampu memahami aturan dan prinsip sederhana yang berlaku;
- Kemampuan analisa masalah Terdakwa tergolong terbatas yang mempengaruhi caranya bersikap dan bertindak terhadap masalah yang sedang dihadapi;
- Terdakwa kurang memiliki kecakapan mengontrol gejala emosi yang berpotensi baginya untuk bertindak tidak berdasarkan pertimbangan rasional; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perkara *a quo* Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “Mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya. Adapun pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu pembunuhan biasa (*doodslag*), akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Direncanakan lebih dahulu" (*voorbbedachte raad*) sebagaimana pendapat R. Soesilo yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Lebih lanjut, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan "Tempo" tersebut, Mr. Modderman memberikan pendapat bahwa suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas;

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian (*Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunung Aksara, Bandung, hal. 68*);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan Korban SUDARPIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMIATI, pada saat Saksi SUMIATI sedang duduk di teras rumah, kemudian Korban SUDARPIS datang dari pasar dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Saksi SUMIATI yang berada di depan rumah, selanjutnya Korban SUDARPIS sambil makan empek-empek berkata kepada Terdakwa "KA LAH PULANG OK MARIZA, KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK, MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTOR KA BAWA", namun Terdakwa tidak menjawab dan diam saja sambil melirik ke arah Korban SUDARPIS, kemudian setelah itu Saksi SUMIATI melihat Terdakwa berlari ke arah batang pisang dan selanjutnya berlari ke arah depan warung mengejar Korban SUDARPIS sambil membawa pisau, dimana pada saat itu Korban SUDARPIS berlari ke dalam rumah di dekat ruang tamu namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS dan mengenai dada bagian tengah Korban SUDARPIS sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi SUMIATI langsung berteriak minta tolong, namun Terdakwa langsung membabi buta menusukkan pisau ke arah Korban SUDARPIS dan mengenai bagian belakang leher Korban SUDARPIS, selanjutnya karena Saksi SUMIATI sudah panik maka Saksi SUMIATI tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SUDARPIS, selanjutnya dikarenakan pada saat itu Korban SUDARPIS sudah berdarah-darah maka Saksi SUMIATI mencoba untuk meleraikan dengan cara mendekati dan memeluk Korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi Korban SUDARPIS dan meleraikan yang mana posisi Saksi SUMIATI pada saat itu menghadap ke Korban SUDARPIS dan membelakangi Terdakwa, selanjutnya ketika Saksi SUMIATI berangkat untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun Saksi SUMIATI ditusuk oleh Terdakwa yang mengenai punggung Saksi SUMIATI sebanyak 2 (dua) kali, lalu bagian tangan sebelah kanan Saksi SUMIATI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl



tersebut dan sempat bertabrakan dengan Saksi TONI, lalu Terdakwa membuang pisau ke selokan depan rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI, kemudian kabur dengan membawa sepeda motor milik Korban SUDARPIS;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Korban SUDARPIS diantar ke Rumah Sakit Medika Stannia, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah dilakukan perawatan Korban SUDARPIS akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS adalah karena sebelumnya Terdakwa ada dinasehati oleh Korban SUDARPIS karena sudah 4 (empat) hari tidak pulang, dan pernah juga dinasehati karena sering tidak mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban SUDARPIS sempat bertengkar 1 (satu) minggu sebelum kejadian sedangkan pisau Terdakwa sempat simpan di belakang warung milik Saksi SUMIATI dekat semak-semak di pohon pisang, adapun tujuan Terdakwa menyimpan pisau tersebut adalah untuk bersiap-siap karena Korban SUDARPIS sering berkata-kata kasar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan tusukan ke arah dada sebelah kiri Korban SUDARPIS dengan tujuan untuk membunuh Korban SUDARPIS, dimana Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban SUDARPIS tersebut berkali-kali secara membabi buta;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. CARLES., Sp. Kj., M.Sc. bin ALAMLAH yang melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa:

- Tidak didapatkan gangguan jiwa bermakna yang dapat menghambat fungsi dan aktifitas keseharian Terdakwa;
- Kapasitas kecerdasan Terdakwa berada pada taraf Borderline (IQ75 Skala Weschler) yang menunjukkan Terdakwa cukup mampu memahami aturan dan prinsip sederhana yang berlaku;
- Kemampuan analisa masalah Terdakwa tergolong terbatas yang mempengaruhi caranya bersikap dan bertindak terhadap masalah yang sedang dihadapi;
- Terdakwa kurang memiliki kecakapan mengontrol gejala emosi yang berpotensi baginya untuk bertindak tidak berdasarkan pertimbangan rasional;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr. RAYSILVA CHUNOVA ALROS bin SUTAWI kondisi Korban SUDARPIS sudah dalam keadaan sekarat pada saat dibawa ke rumah sakit, ada luka di dada, lengan dan leher yang dilihat dan dimungkinkan akibat luka tusuk, dan penyebab utama Korban SUDARPIS meninggal dunia adalah dikarenakan luka pada dada sebelah kiri yang diakibatkan gagal rongga





dada dan paru-paru yang telah terisi darah sehingga mengakibatkan kematian atau meninggal dunia serta hasil pemeriksaan awal terdapat gagal jantung dan kemungkinan untuk selamat sangat kecil dan dalam keadaan sudah sekarat;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 015/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sudarpis, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Luka di leher bawah perbatasan bahu ukuran 2 cm dalam 1 cm, rata ujung lancip;
2. Dada : 1. Luka di dada kiri atas 10 cm dan puting susu ukuran 1 cm, ke dalam 1 cm ujung lancip;  
2. Luka di dada kiri bawah 10 cm dari puting susu bawah ukuran 3 cm ke dalam 4 cm;
3. Paru : Suara paru vesikuler simetris bunyi jantung menjauh, distensi vena jugular;
4. Tangan : 1. Luka di lengan kiri atas lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;  
2. Luka di lengan kanan lipat siku ukuran 2 cm x 1 cm;
5. Kaki : Luka di atas lutut kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Kesimpulan : Luka akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa dalam menusuk Korban SUDARPIS telah direncanakan terlebih dahulu karena seminggu sebelum kejadian Terdakwa sudah mengambil pisau di dapur dan menyimpannya di belakang rumah dekat pohon pisang, pisau tersebut Terdakwa simpan untuk berjaga-jaga saja kalau Korban SUDARPIS berbicara kasar terhadap Terdakwa, dimana pada saat kejadian tujuan Terdakwa mengarahkan tusukan ke arah dada sebelah kiri Korban SUDARPIS adalah untuk membunuh Korban SUDARPIS, dan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban SUDARPIS tersebut berkali-kali secara membabi buta, kemudian dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa termasuk orang yang mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan dimana akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban SUDARPIS meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan 30 (tiga puluh) menit di rumah sakit, yang mana waktu antara perbuatan Terdakwa dengan perawatan yang dilakukan terhadap Korban SUDARPIS sangatlah singkat, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori pembunuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, maka terhadap dakwaan Kesatu Subsider dan Lebih Subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Mariza alias Za bin almarhum Arpan**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. CARLES., Sp. Kj., M.Sc. bin ALAMLAH yang melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa:

*Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl*



- Tidak didapatkan gangguan jiwa bermakna yang dapat menghambat fungsi dan aktifitas keseharian Terdakwa;
- Kapasitas kecerdasan Terdakwa berada pada taraf Borderline (IQ 75 Skala Weschler) yang menunjukkan Terdakwa cukup mampu memahami aturan dan prinsip sederhana yang berlaku;
- Kemampuan analisa masalah Terdakwa tergolong terbatas yang mempengaruhi caranya bersikap dan bertindak terhadap masalah yang sedang dihadapi;
- Terdakwa kurang memiliki kecakapan mengontrol gejolak emosi yang berpotensi baginya untuk bertindak tidak berdasarkan pertimbangan rasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perkara *a quo* Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. *Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk Saksi SUMIATI dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan Saksi SUMIATI mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMIATI, pada saat Saksi SUMIATI sedang duduk di teras rumah, kemudian Korban SUDARPIS datang dari pasar dengan menggunakan sepeda motor menuju warung Saksi SUMIATI yang berada di depan rumah, selanjutnya Korban SUDARPIS sambil makan empek-empek berkata kepada Terdakwa "KA LAH PULANG OK MARIZA, KA PEGI LAGI NGOMONG KEK KAKAK. BIKIN ORANG SUSAH NYARIK, MOTOR KAKAK KA BAWA, STNK MOTOR KA BAWA", namun Terdakwa tidak menjawab dan diam saja sambil melirik ke arah Korban SUDARPIS, kemudian setelah itu Saksi SUMIATI melihat Terdakwa berlari ke arah batang pisang dan selanjutnya berlari ke arah depan warung mengejar Korban SUDARPIS sambil membawa pisau, dimana pada saat itu Korban SUDARPIS berlari ke dalam rumah di dekat ruang tamu namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk Korban SUDARPIS dan mengenai dada bagian tengah Korban SUDARPIS sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi SUMIATI langsung berteriak minta tolong, namun Terdakwa langsung membabi buta menusukkan pisau ke arah Korban SUDARPIS dan mengenai bagian belakang leher Korban SUDARPIS, selanjutnya karena Saksi SUMIATI sudah panik maka Saksi SUMIATI tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SUDARPIS, selanjutnya dikarenakan pada saat itu Korban SUDARPIS sudah berdarah-darah maka Saksi SUMIATI mencoba untuk meleraikan dengan cara mendekati dan memeluk Korban SUDARPIS dengan tujuan melindungi Korban SUDARPIS dan meleraikan yang mana posisi Saksi SUMIATI pada saat itu menghadap ke Korban SUDARPIS dan membelakangi Terdakwa, selanjutnya ketika Saksi SUMIATI berangkat untuk mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun Saksi SUMIATI ditusuk oleh Terdakwa yang mengenai punggung Saksi SUMIATI sebanyak 2 (dua) kali, lalu bagian tangan sebelah kanan Saksi SUMIATI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil memegang pisau tersebut dan sempat bertabrakan dengan Saksi TONI, lalu Terdakwa membuang pisau ke selokan depan rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI, kemudian kabur dengan membawa sepeda motor milik Korban SUDARPIS;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi SUMIATI diantar ke Rumah Sakit Medika Stannia dan Saksi SUMIATI harus menjalani perawatan selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr. RAYSILVA CHUNEVA ALROS bin SUTAWI bahwasannya Saksi SUMIATI pada saat itu juga mengalami luka dengan analisa awal luka robek di pinggang tetapi tidak ada luka tembus ke dada, yang mana harus dilakukan perawatan setidaknya 3 (tiga) minggu dengan perawatan yang baik, karena jika tidak ditangani dengan baik dapat pula mengakibatkan atau berpotensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 014/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sumiati, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dada : Luka di dada kiri bagian samping payudara ukuran 1 cm ke dalaman 2 cm;
2. Punggung : 1. Luka di punggung kiri atas ukuran 2 cm x 2 cm;  
2. Luka di punggung kiri bawah ukuran 3 cm x 4 cm;

Kesimpulan : Luka akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan menurut keterangan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Saksi SUMIATI secara tidak sengaja Terdakwa tusuk karena meleraai, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwasannya Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Saksi SUMIATI lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa sudah masuk kedalam kategori penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa luka berat dalam hal ini merujuk pada Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca Indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Teragnggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.





Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan luka berat ialah antara lain (hal. 98-99):

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera. Akan tetapi, kehilangan salah satu mata atau telinga belum masuk dalam pengertian ini karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Cacat sehingga menjadi jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya teriris putus dan lain sebagainya;
5. Lumpuh artinya tidak dapat menggerakkan anggota badan;
6. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi TONI dan Saksi SUMIATI yang beralamat di Jalan Serasan 1, Dusun Air Raya, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa menusuk Saksi SUMIATI dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan Saksi SUMIATI mengalami luka di dada kiri bagian samping payudara ukuran 1 cm kedalaman 2 cm, luka di punggung kiri atas ukuran 2 cm x 2 cm dan luka di punggung kiri bawah ukuran 3 cm x 4 cm, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, Nomor 014/VER-1302/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Raysilva Chuneva Alros, atas nama Sumiati, dan karena luka-luka tersebut Saksi SUMIATI harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Dr. RAYSILVA CHUNEVA ALROS bin SUTAWI bahwasannya Saksi SUMIATI pada saat dibawa ke rumah sakit mengalami luka dengan analisa awal luka robek di pinggang tetapi tidak ada luka tembus ke dada, yang mana harus dilakukan perawatan setidaknya 3 (tiga) minggu dengan perawatan yang baik, karena jika tidak ditangani dengan baik dapat pula mengakibatkan atau berpotensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas luka yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam wilayah organ tubuh yang sangat berbahaya dimana Saksi SUMIATI juga mengalami perawatan yang cukup lama yang menurut Ahli yaitu selama 3 (tiga) minggu dan tempat luka yang dialami Saksi SUMIATI dapat berpotensi mengakibatkan Saksi SUMIATI meninggal dunia,



sehingga menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh Saksi SUMIATI termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) helai baju wama abu-abu yang ada bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans wama biru yang ada bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang wama coklat, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang wama silver, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat wama silver dengan Nomor Polisi BN 2147 BB dengan nomor rangka MH1JM911MK669614, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor rangka MH1JM911MK669614, 1 (satu) pasang plat dengan Nomor Polisi BN 2147 BB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju wama abu-abu yang ada bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans wama biru yang ada bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang wama coklat, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat wama silver dengan Nomor Polisi BN 2147 BB dengan nomor rangka MH1JM911MK669614, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor rangka MH1JM911MK669614 dan 1 (satu) pasang plat dengan Nomor Polisi BN 2147 BB, oleh karena di persidangan diketahui merupakan barang-barang milik dari Korban SUDARPIS, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban SUDARPIS melalui Saksi TONI SOHANI alias TONI bin almarhum SAMSURI, dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang wama silver, oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta dapat menimbulkan trauma terhadap

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban SUDARPIS dan Saksi SUMIATI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Mariza alias Za bin almarhum Arpan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan penganiayaan mengakibatkan luka berat," sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju wama abu-abu yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans wama biru yang ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang wama coklat;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat wama silver dengan Nomor Polisi BN 2147 BB dengan nomor rangka MH1JM911MK669614;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka MH1JM911MK669614;

- 1 (satu) pasang plat dengan Nomor Polisi BN 2147 BB;

Dikembalikan kepada keluarga Korban SUDARPIS melalui Saksi TONI SOHANI alias TONI bin almarhum SAMSURI;

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna silver;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh **Melinda Aritonang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Edy Yusniady, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **Mirsyah Rizal, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Zulfikar Berlian, S.H.**

**Melinda Aritonang, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Edy Yusniady, S.H.**

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Sgl